

panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 055/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010, saya NASRULLAH Jurusita pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 055/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 27 Januari 2010;

TELAH MEMANGGIL

MUKSIN bin MARZUKI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Desa Kembiri Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamat dan domisilinya yang jelas di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 055/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

ZAITUN binti ZIKIN, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

MUKSIN bin MARZUKI, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Selasa** tanggal **1 Juni 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita,

ttd

NASRULLAH